



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 468 / 335 TAHUN 2022.

TENTANG

PENETAPAN SASARAN DAN TARGET BULAN DANA PALANG MERAH
INDONESIA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 agar berjalan secara terarah dan terukur, perlu menetapkan Sasaran dan Target Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

2.

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sasaran dan Target Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo diselenggarakan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022.
- KETIGA : Hasil pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia disetor oleh masing-masing koordinator ke Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo dengan Nomor rekening : 1.030.00197.5.

- KEEMPAT : Keseluruhan biaya operasional penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari perolehan bruto.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JUNI 2022

BUPATI SUKOHARJO,

R ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Palang Merah Indonesia Pusat di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
13. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
14. Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Instansi /Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
15. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
16. Camat Se Kabupaten Sukoharjo;
17. Kepala Desa/Kelurahan Se Kabupaten Sukoharjo.

P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SASARAN DAN TARGET BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO	SASARAN	BESAR SUMBANGAN	TARGET (Rp)	KOORDINATOR
1	2	3	4	5
1	Rukun Tetangga (RT) se Kecamatan Sukoharjo (433 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	21.650.000,00	Camat Sukoharjo
2	RT se Kecamatan Nguter (352 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	17.600.000,00	Camat Nguter
3	RT se Kecamatan Bulu (246 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	12.300.000,00	Camat Bulu
4	RT se Kecamatan Tawangsari (318 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	15.900.000,00	Camat Tawangsari
5	RT se Kecamatan Weru (396 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	19.800.000,00	Camat Weru
6	RT se Kecamatan Bendosari (307 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	15.350.000,00	Camat Bendosari
7	RT se Kecamatan Polokarto (371 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	18.550.000,00	Camat Polokarto
8	RT se Kecamatan Mojolaban (532 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	26.600.000,00	Camat Mojolaban
9	RT se Kecamatan Grogol (594 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	29.700.000,00	Camat Grogol
10	RT se Kecamatan Baki (347 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	17.350.000,00	Camat Baki
11	RT se Kecamatan Gatak (261 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	13.050.000,00	Camat Gatak
12	RT se Kecamatan Kartasura (386 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	19.300.000,00	Camat Kartasura

2

۲

NO	SASARAN	BESAR SUMBANGAN	TARGET (Rp)	KOORDINATOR
1	2	3	4	5
15	Siswa, Guru dan Karyawan Sekolah Menengah Atas Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo	Tiap Siswa SMA Negeri/ Swasta : 15.000 siswa @ Rp2.000,00 Tiap guru/karyawan (Negeri/ swasta) - Golongan I : Rp2.000,00 - Golongan II : Rp4.000,00 - Golongan III : Rp6.000,00 - Golongan IV : Rp10.000,00 - Non golongan (WB) : Rp2.000,00 Jabatan Kepala Sekolah Negeri/Swasta ditambah Rp10.000,00	35.000.000,00	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Atas se Kabupaten Sukoharjo
16	Siswa, Guru dan Karyawan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo	Tiap Siswa SMK Negeri/ Swasta : 20.000 siswa @ Rp2.000,00 Tiap guru/karyawan (Negeri/swasta) - Golongan I : Rp2.000,00 - Golongan II : Rp4.000,00 - Golongan III : Rp6.000,00 - Golongan IV : Rp10.000,00 - Non golongan (WB) : Rp2.000,00 Jabatan Kepala Sekolah Negeri/Swasta ditambah Rp10.000,00	45.000.000,00	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan se Kabupaten Sukoharjo
17	Karyawan Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Dokter, bidan perawat yang praktek swasta atau Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Apotek dan toko obat se Kabupaten Sukoharjo	- Karyawan Dinas Kesehatan/Puskesmas menyesuaikan BKPP - Dokter, bidan, dan perawat praktek swasta atau Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Apotek dan toko obat : Rp2.000,00	7.500.000,00	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

2.

NO	SASARAN	BESAR SUMBANGAN	TARGET (Rp)	KOORDINATOR
1	2	3	4	5
18	Karyawan Rumah Sakit Negeri dan Swasta se Kabupaten Sukoharjo	- Karyawan rumah sakit negeri menyesuaikan BKPP - Karyawan rumah sakit swasta menyesuaikan	7.500.000,00	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo
19	Anggota TNI Kodim 0726, Koramil termasuk Sipil se Kabupaten Sukoharjo	Tiap anggota TNI : - Tamtama / Bintara : Rp2.000,00 - Perwira : Rp3.000,00 - Perwira Menengah : Rp5.000,00 Bagi yang menduduki Jabatan ditambah Rp3.000,00 - Sipil menyesuaikan BKPP	1.500.000,00	Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo
20	Anggota POLRI dan Sipil (termasuk Polsek dan Brimob) se Kabupaten Sukoharjo	Tiap anggota POLRI : - Tamtama / Bintara : Rp2.000,00 - Perwira : Rp3.000,00 - Perwira Menengah : Rp5.000,00 Bagi yang menduduki Jabatan ditambah Rp3.000,00 - Sipil menyesuaikan BKPP	3.000.000,00	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo
21	Karyawan Kementerian Agama (KUA, Guru Agama, Pengawas) Siswa dan Pemohon Perkawinan se Kabupaten Sukoharjo	- Guru dan Karyawan menyesuaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Siswa (MI, MTs dan MA) @ Rp2.000,00 - Pemohon perkawinan/nikah : Rp5.000,00 / Orang	35.000.000,00	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo
22	Karyawan dan pemohon sertifikat se Kabupaten Sukoharjo	- Karyawan menyesuaikan BKPP - Setiap pemohon Sertifikat : Rp2.000,00	4.000.000,00	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo

NO	SASARAN	BESAR SUMBANGAN	TARGET (Rp)	KOORDINATOR
1	2	3	4	5
23	Semua Koperasi se Kabupaten Sukoharjo	- Setiap Koperasi : Rp10.000,00	2.500.000,00	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo
24	Semua kendaraan yang diuji ulang (KIR) se Kabupaten Sukoharjo	Setiap kendaraan yang diuji ulang (KIR) : Rp5.000,00	4.000.000,00	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
25	Semua Karyawan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo dan Nasabah se Kabupaten Sukoharjo.	Karyawan : Rp10.000,00 / tahun Nasabah : Rp2.000,00 / tahun	3.500.000,00	Direktur Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo
26	Semua karyawan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Cabang Sukoharjo dan nasabah se Kabupaten Sukoharjo	Karyawan : Rp10.000,00 / tahun Nasabah : Rp2.000,00 / tahun	3.000.000,00	Direktur Perusahaan Daerah (Perseroda) Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Cabang Sukoharjo
27	Semua karyawan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dan nasabah se Kecamatan Grogol	Karyawan : Rp10.000,00 / tahun Nasabah : Rp2.000,00 / tahun	1.000.000,00	Direktur Perusahaan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo
28	Karyawan dan Perusahaan	Kebijakan diserahkan Perusahaan	3.000.000,00	Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo
29	Pembayar pajak kendaraan bermotor se Kabupaten Sukoharjo	- Kendaraan roda 2 : Rp2.000,00 - Kendaraan roda 4 : Rp4.000,00	40.000.000,00	Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Cabang Sukoharjo

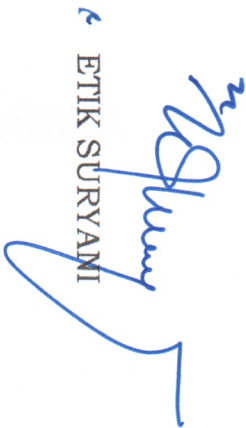
6.

NO	SASARAN	BESAR SUMBANGAN	TARGET (Rp)	KOORDINATOR
1	2	3	4	5
30	Karyawan Pengadilan Agama, Pemohon Talak, Cerai dan Rujuk se Kabupaten Sukoharjo	- Karyawan menyesuaikan Pengadilan Negeri - Pemohon talak/cerai : Rp2.000,00 - Pemohon rujuk : Rp2.000,00	1.000.000,00	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo
31	Dosen, Karyawan, Mahasiswa UMS	Diserahkan ke Lembaga UMS Sukoharjo	3.000.000,00	Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sukoharjo
32	Dosen, Karyawan, Mahasiswa Univet Bantara Sukoharjo	Diserahkan ke Lembaga Univet Bantara Sukoharjo	2.000.000,00	Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) Sukoharjo
33	Dosen, Karyawan, Mahasiswa IAIN Surakarta	Diserahkan ke Lembaga IAIN Surakarta	2.000.000,00	Pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
34	Dosen, Karyawan, Mahasiswa Akademi Teknik Warga Surakarta	Diserahkan ke Lembaga ATW Surakarta	1.500.000,00	Pimpinan Akademi Teknik Warga (ATW) Surakarta
35	Dosen, Karyawan, Mahasiswa Poltekes Bhakti Mulia Sukoharjo	Diserahkan ke Lembaga PoltekesBhakti Mulia Sukoharjo	1.500.000,00	Pimpinan Poltekes Bhakti Mulia Sukoharjo
36	Semua karyawan dan nasabah Bank Rakyat Indonesia (termasuk Unit) se Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan diserahkan kepada Direktur BRI Cabang Sukoharjo	2.000.000,00	Direktur Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sukoharjo
37	Semua karyawan dan nasabah Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo se Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan diserahkan kepada Direktur PD. Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo	2.000.000,00	Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
38	Karyawan Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Menyesuaikan BKPP Kabupaten Sukoharjo	1.000.000,00	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo

Pa.

NO	SASARAN	BESAR SUMBANGAN	TARGET (Rp)	KOORDINATOR
1	2	3	4	5
39	Karyawan Pengadilan Negeri Sukoharjo	Menyesuaikan BKPP Kabupaten Sukoharjo	1.000.000,00	Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo
40	Pemohon Ijin	Pengusaha/Pemborong : - Non Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Rp100.000,00 - Usaha Mikro Kecil dan Menengah: • Mikro: Rp25.000,00 • Kecil dan Menengah: Rp50.000,00 Pemohon Perizinan Berusaha: Rp10.000,00	20.000.000,00	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo
			669.650.000,00	

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYAMI

